



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PTA Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pencabutan Hak asuh anak (Hadhanah) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUREPNO SARFAN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SUREPNO SARFAN, S.H & Rekan beralamat di Jalan STM Nomor 58, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018 dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta I, Nagori Tempel Jaya, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018 dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 30 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Simalungun yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2018/PA Sim tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 72/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang bahwa pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 9 Juli 2018, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2018, namun Pihak Terbanding / kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pihak Pembanding/Kuasanya telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sedangkan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 5 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 5 Juni 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R. Bg*, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, berkaitan dengan kewenangan absolut dan relatif, pemanggilan para pihak, legal standing kedua belah pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi, penilaian alat-alat bukti dan pertimbangan hukum putusan perkara ini, secara substansial telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat secara yuridis. Namun dipandang perlu menyempurnakannya melalui analisa secara sosiologis dan filosofis untuk merasionalkan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menemukan tujuan hukum yang semestinya, yang merupakan *ratio decidendi* Majelis Hakim di Tingkat Banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya terhadap alasan Permohonan Pemohon/Pembanding dan jawaban Termohon/Terbanding serta bukti-bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak, yang berkaitan dengan permohonan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK (laki-laki) lahir pada tanggal 26 September 2007 secara jelas dan kronologis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mestinya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon /Pembanding menuntut agar hak asuh anaknya yang bernama ANAK (laki-laki) lahir pada tanggal 26 September 2007 dicabut dari Termohon/Terbanding dan selanjutnya menetapkan Pemohon/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak tersebut karena Termohon/Terbanding tidak bisa menjadi ibu yang baik serta tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 383/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 24 Desember 2014 Masehi, Terbanding /Termohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak asuh anak (Hadhanah) atas anak Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon yang bernama ANAK (laki-laki) lahir pada tanggal 26 September 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal mereka sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan karena mereka berkelakuan buruk sekali.

Menimbang bahwa di Persidangan tidak terbukti Terbanding/Termohon melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan tidak terbukti pula di persidangan Terbanding/Termohon sebagai seorang perempuan yang berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan di Tingkat Banding telah disempurnakan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan "Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun *aquo*" sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan berikut di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Chazim Maksalina, M. H.**, dan **Dr. H. Achmad Zainullah, S. H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi para Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.Yafrita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Dr. H. Achmad Zainullah, S. H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Hj.Yafrita,S.H.,

Rincian biaya perkara:

Biaya proses	Rp. 139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)